



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 636 TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL POLISI KHUSUS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengamanan jaringan irigasi serta menjaga kelestarian fungsi dan pemanfaatannya, perlu ditetapkan Personil Polisi Khusus Sumber Daya Air Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Terknis terhadap Kepolisian Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Personil Polisi khusus Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Personil sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah :
- a. melaksanakan pengendalian terhadap Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada jaringan irigasi Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melaksanakan pengamanan jaringan irigasi baik dari gangguan dan perbuatan manusia, hewan maupun sebagai akibat dari kejadian alam; dan
 - c. melaksanakan pengkoordinasian pengendalian dan pengamanan jaringan irigasi dengan pihak pemerintah. Pihak ketiga dan kelompok masyarakat GP3A.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Mei 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEPTA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 636 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 MEI 2021

**SUSUNAN PERSONIL POLISI KHUSUS SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No	NAMA	J a b a t a n		Keterangan
		Pada PD	Pada Polisi Khusus	
1	2	3	4	5
1	Ir. EDY WIBOWO, MM	Kepala Dinas PUPR	Kepala Polisi Khusus Irigasi	
2	H. HUSAIN ISMAIL, ST, M.AP	Sekretaris Dinas	Asisten Polsus Bidang Adminstrasi	
3	SURYANI, ST, M.SP	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Asisten Polsus Bidang Sumber Daya Air	
4	ABDUL RAHMAT, SE	Kasi Operasi dan Pemeliharaan	Kepala Satuan Polisi Khusus	
5	ABD. MALIK, ST	Kepala Seksi Irigasi	Wakil Kepala Satuan Polsus	
6	EDI SURAHMAT, ST	Kasi Sungai, Pantai dan Rawa	Wakil Kepala Satuan Polsus	
7	RAHMANIAH, ST	Kepala UPTD PSDA Wilayah I	Kepala Unit Polsus Wilayah I	
8	RAMLI USMAN, S.IP	Kepala UPTD PSDA Wilayah II	Kepala Unit Polsus Wilayah II	
9	SUBRAN, S.IP	Kepala UPTD PSDA Wilayah III	Kepala Unit Polsus Wilayah III	
10	RUSMAN, S.IP	Pelaksana pd UPTD PSDA Wil. I	Anggota Polsus Wilayah I	
11	SAMIN, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. I	Anggota Polsus Wilayah I	
12	RIDWAN, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. I	Anggota Polsus Wilayah I	
13	AHMAD, S.Sos	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. I	Anggota Polsus Wilayah I	
14	ABDULLAH, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. I	Anggota Polsus Wilayah I	
15	CATUR ARIEF RAHMANTO	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. I	Anggota Polsus Wilayah I	
16	ADI RAHMAN	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. II	Anggota Polsus Wilayah II	
17	SUDARMAN	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. II	Anggota Polsus Wilayah II	
18	HARYADI DWIANTORO	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. II	Anggota Polsus Wilayah II	
19	UDDIN, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. II	Anggota Polsus Wilayah II	


20	JASMAN, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. II	Anggota Polsus Wilayah II
21	EDY, S.IP	Pelaksana pd UPTD PSDA Wil. III	Anggota Polsus Wilayah III
22	SAMSUL, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. III	Anggota Polsus Wilayah III
23	SUMARDI, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. III	Anggota Polsus Wilayah III
24	MUHAMMAD, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. III	Anggota Polsus Wilayah III
25	JAMALUDDIN, S.IP	Juru OP SDA pd UPTD PSDA Wil. III	Anggota Polsus Wilayah III
26	NAJAMUDDIN, S.IP	Pelaksana pada Seksi OP	Anggota Polsus Bid. Administrasi
27	ABDING, S.IP	Pelaksana pada Seksi OP	Anggota Polsus Bid. Administrasi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Mei 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan



SESAI ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

